



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: 495 /DPMD/2023

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NANGA RET KECAMATAN BOYAN TANJUNG
KABUPATEN KAPUAS HULU
PERIODE 2023-2029

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Nanga Ret Periode 2017-2023 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Nanga Ret Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2023-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

- 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Boyan Tanjung Nomor 400.10/845/KBTJ/PEM, tanggal 7 November 2023, Perihal Usulan Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Periode 2023-2029 dan Usulan Pengesahan PAW di Wilayah Kecamatan Boyan Tanjung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NANGA RET KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE 2023-2029.

- KESATU : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Nanga Ret Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2023-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 15 Desember 2023



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Camat Boyan Tanjung di Boyan Tanjung;
4. Kepala Desa Nanga Ret di Nanga Ret;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

7

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULLU
NOMOR: 495 /DPMD/2023
TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NANGA RET KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULLU
PERIODE 2023-2029

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NANGA RET
KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULLU

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDI DIKAN	JABATAN POKOK	PERIODE	KETERWAKILAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	RUSMADI	NANGA BOYAN, 01-01-1985	LAKI - LAKI	SLTP	ANGGOTA	2023-2029	DUSUN LALUNG TRISNO
2.	AGUS UTAMI NUR KHALIFAH	UPT II SILAT, 10-08-1990	PEREMPUAN	SLTA	ANGGOTA	2023-2029	DUSUN LALUNG TRISNO
3.	SITI MUARIFAH	MAGELANG, 28-12-1995	PEREMPUAN	SLTA	ANGGOTA	2023-2029	DUSUN LALUNG TRISNO
4.	ASMARANI HIDAYATI	TELUK BATANG, 03-01-1995	PEREMPUAN	SLTA	ANGGOTA	2023-2029	DUSUN LALUNG TRISNO
5.	RUSSALINA	KARANG ANYAR, 29-09-1995	PEREMPUAN	SLTA	ANGGOTA	2023-2029	DUSUN SEPAN AWU



14